BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu memiliki berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Pada hakikatnya, manusia memanfaatkan hal ekonomi tersebut dan selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan secara adil. Indonesia adalah salah satu Negara yang sebagian besar berpenduduk muslim dan terbentang luas alam yang indah serta budaya yang tak kalah menarik tentu akan menjadi ikon wisata dunia baru apabila industri pariwisata dikelola dengan baik. Untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan salah satu caranya menempatkannya dalam bingkai syariah Islam.

Pola pikir masyarakat tentang konsep halal pada awalnya hanya sebatas makanan, minuman, kosmetik dan obat yang bebas dari penggunaan babi, darah, alkohol dan produk turunannya. Namun kini kesadaran masyarakat akan kebenaran meningkat tajam sehingga melahirkan evolusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan dari kebutuhan primer hingga pola hidup yang mulai mempertimbangkan aspek kehalalan. Saat ini, Ekonomi Islam adalah bagian penting dari ekonomi global, terbukti dengan beberapa sektor ekonomi yang telah meningkat secara signifikan setelah menerapkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam setiap produknya, seperti kuliner, keuangan, kosmetik, farmasi, dan bahkan pariwisata.

Terbukti pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan nasional Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Islam menjelaskan bahwasannya dalam beberapa tahun terakhir ini, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional semakin besar. Ini terasa saat perekonomian nasional menghadapi krisis global, ketika penerimaan ekspor turun tajam. Pariwisata mengalami peningkatan kontribusinya naik dari 10% menjadi 17% dari total ekspor barang & jasa Indonesia dan posisinya sebagai penyumbang devisa terbesar meningkat dari peringkat 5 menjadi peringkat 4 dengan penghasilan devisa sebesar 10 Miliar USD. Apalagi saat ini Indonesia diketahui sebagai Negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk Muslim sebesar 207.176.162.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia terus berupaya dalam mengembangkan industri pariwisata halal agar tidak tertinggal dari negara-negara yang terlebih dahulu mengembangkannya. Pada tahun 2013, Indonesia melalui Kementerian Pariwisata telah menetapkan 13 (tiga belas) Provinsi untuk menjadi destinasi wisata halal unggulan, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Berdasarkan data yang dimiliki *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2015 di dalam kelompok negara destinasi *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC), saat ini Indonesia

_

¹ BPS, Sensus Penduduk 2010 menurut Wilayah dan Agama yang dianut, dalam http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321. Diakses 7 Oktober 2018

menempati peringkat ke enam sebagai negara tujuan wisata halal setelah Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab/UEA,Turki, dan Malaysia. Data terbaru yang disampaikan oleh Thomson Routers pada tahun 2016 Indonesia sudah tidak masuk pada jajaran 10 besar tujuh pariwisata halal.²

Dahulu produk halal yang dibayangkan hanya produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang tidak mengandung alkohol atau bahan kimia yang mengandung unsur babi, darah dan bangkai. Namun sekarang telah terjadi evolusi dalam industri halal hingga ke produk keuangan (seperti perbankan, asuransi, dan lain-lain) hingga ke produk *lifestyle* (travel, hospitalitas, rekreasi, dan perawatan kesehatan). Sektor Ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk *lifestyle* di sektor pariwisata adalah pariwisata syariah. Sebagai industri tanpa asap, pariwisata terus mengalami perkembangan yang luar biasa dari yang bersifat konvensional, (masaal, hiburan, dan hanya *sightseeing*) menjadi mengarah pada pemenuhan gaya hidup *(lifestyle)*. Trend wisata syariah sebagai salah satu pemenuhan gaya hidup saat ini telah menjadi kekuatan pariwisata dunia yang mulai berkembang pesat.³

Apabila ditinjau dari sisi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, saat ini regulasi yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata halal di Indonesia nyaris tidak ada pasca dicabutnya peraturan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Nomor 2 Tahun 2014 yang dikeluarkan

² State of the Global Islamic Economy 2014-2015 Report. Developed and Produced by: Thomson Routers, In Collaboration with: Dinar Standard

³Ade Ela Pratiwi, "Analisis Pasar Wisata Syariah Di Kota Yogyakarta", *Jurnal Media Wisata, Vol.14, Mei 2016*, hlm. 1

oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui terbitnya Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016. Pengembangan sektor pariwisata halal tidak akan optimal jika tanpa regulasi yang mengaturnya. Padahal, sangat banyak sekali unsur-unsur yang terlibat dalam pariwisata halal. Diantara unsur yang harus diatur ialah mengenai ketentuan destinasi wisata halal, jasa atau biro perjalanan wisata halal, pemandu wisata halal, jenis rekreasi yang ditawarkan pada wisata halal, makanan halal, dan lain sebagainya.⁴

Menurut Ma'ruf Amin, dalam wisata halal, destinasi yang ditunjuk wajib menyediakan makanan halal, memberikan akses yang mudah ke tempat ibadah, dan juga akomodasi, serta pelayanan yang sesuai standar syari'ah.⁵

Dalam perkembangan pariwisata di Indonesia haruslah sejalan dengan peraturan yang berlaku demi menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan isi kutipan pada Pasal 5 Huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menjelaskan mengenai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan.⁶

Sedangkan dalam Islam sendiri melihat pariwisata itu penting maka perlu dilakukan bagi setiap mukmin untuk mengambil pelajaran dan

⁵Dewan Redaksi dan Redaktur Pelaksana. https://www.dakwatuna.com.kemenparekraf-mui-siap-hadirkan-wisata-halal-di-indonesia. Diakses 28 November 2018

⁴Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dalam http://www.kemenpar.go.id/userfiles/LAMPIRAN%20TENTANG%20PEDOMAN%20HOTEL%20SYARIAH.pdf. Diakses pada 26 November 2018

 $^{^6}$ Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 5 Huruf a.

peringatan darinya. Dalam Al-Qur'anulkarim terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa tempat. Seperti firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an:

Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu" (QS. Al-An'am: 11).7

Dalam ayat ini juga menyebutkan bahwa:

Katakanlah: "Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa". (QS. An-Naml:69).8

Semua dapat dipahami, bahwa Islam mengisyaratkan, menegaskan, mengajarkan, bahkan memerintahkan umatnya untuk banyak melakukan perjalan, wisata, traveling guna mendapatkan refreshing dan pelajaran moralspiritual. Unsur halal sangat memegang peranan penting dalam skala kehidupan saat ini, yang dimana disisi lain merupakan suatu pendukung komiditi ekuitas pasar yang potensial. Berbagai segmen pasar kehidupan ini sudah melirik basis syariah melihat potensi kedepannya yang semakin menjajikan. Halal tidak hanya segi zat barangnya namun cara pengelolannya bisa diperhitungkan untuk menentukan halal tidaknya suatu barang/jasa.

⁷Departemen Agama RI, Yasmina Al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Sygma, 2009), hlm. 129 ⁸*Ibid*.,hlm. 383

Dibidang jasa mulai terlihat segmen pasar yang signifikan dalam melirik unsur halal ini seperti jasa perhotelan.⁹

Usaha dalam bidang perhotelan sekarangpun juga mulai menjamur di daerah perkotaan maupun pedesaan yang dekat dengan pusat pariwisata. Maka dari itu, para pelaku bisnis dalam bidang ini diharapkan bisa mempertahankan posisinya dalam bersaing dengan usaha bisnis lainnya. Dalam hal akomodasipun juga dikenal beberapa usaha yang serupa dengan hotel yang tujuannya sebagai tempat peristirahatan atau penginapan seperti losmen, motel, dan sejenisnya.

Realitanya, usaha bisnis akomodasi juga mengenal adanya istilah guest house. Guest house merupakan sejenis akomodasi yang dimiliki perusahaan, instansi pemerintahan/swasta, yang diperuntukkan bagi para tamu-tamunya yang disediakan secara sederhana dan gratis atau ditanggung perusahaan/instansi yang mengundangnya, tetapi bila guest house ini dimiliki oleh perusahaan swasta yang dibuka untuk umum, maka sifatnya sama dengan hotel, yaitu bertujuan mencari keuntungan hanya pelayanannya yang secara sederhana. Di Indonesia, umumnya guest house terletak di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya karena kebutuhan akan tempat menginap sementara di kota besar cukup tinggi. Seperti halnya di Malang, kota yang mulai berkembang menjadi kota metropolitan.

⁹Iwanati Falsah Anak Agus Lian,Skripsi: "Analisis Motivasi Konsumen Dalam Memilih Hotel Walan Syariah Sidoarjo", (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), hlm. 4

¹⁰Abdul Rahman Arief, *Pengantar Ilmu Perhotelan dan Restoran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 13

Keberadaan *guest house* sebagai usaha bisnis dalam bidang akomodasi masih dalam tahap merangkak menuju kesempurnaan. Kesempurnaan yang dimaksud adalah berusaha untuk memenuhi standar usaha teurtama dalam aspek pelayanan. Pelayanan yang dimaksud tentu harus mengutamakan adab kesopanan dari para karyawan *guest house* pada para tamu. Adab kesopanan tersebut tidak lepas dari tujuan *guest house* dalam hal memuliakan tamu. Memuliakan tamu merupakan salah satu hal yang diperintahkan dalam Islam bagi setiap muslim kepada sesamanya.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah poin kelima tentang ketentuan terkait Hotel Syariah meliputi: 1) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. 2) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. 5) pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. 6) Hotel syariah wajib memiliki pedomana dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip

syariah. 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.¹¹

Dalam penyelenggaraan hotel, banyak prinsip dan kaidah *syari'ah* yang dapat dijadikan pedoman sehingga terwujud nuansa dan suasana yang didambakan, di antaranya adalah: memuliakan tamu (*fal yukrim dhaifahu*); tenteram, damai, selamat (*salam*); terbuka untuk semua kalangan (*kaffatan linnaas*); rahmat bagi semua kalangan dan lingkungan (*rahmatan lil 'aalamiin*); jujur (*siddiq*); dipercaya (*amanah*); konsisten (*istiqamah*); tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awun alal birri wat taqwa*). Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang sesuai kaidah Islam yang memenuhi aspek keramahtamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan kata maaf serta terima kasih. Pelayanan yang diberikan juga harus pada batas-batas yang dibolehkan oleh *syari'ah*, misalnya tidak menjurus pada *khalwat*.¹²

Granada *Guest House Syari'ah* masih baru dalam pendiriannya dan dinilai cukup berani dalam mengatakan bahwa usaha *guest house* tersebut berprinsip *syari'ah*. Maka diperlukan bukti-bukti yang mendukung keshahihan prinsip *syaria'ah* yang mereka terapkan dengan cara melakukan penilaian terhadap penerapan kriteria usaha *syari'ah* yang terkandung dalam Permen pada usaha bisnis ini. Terutama dalam aspek pelayanan yang berkenaan dengan adab, Granada *Guest House Syari'ah* dituntut untuk

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹² Riyanto Sofyan, *Bisnis Syari'ah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan pada Bisnis Hotel*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 64-74

memberikan pelayanan prima bagi tamu hotel. Namun, pada praktiknya belum dapat dipastikan hal itu tercapai secara keseluruhan. Dan mungkin juga penelitian ini dapat bermanfaat bagi Granada *Guest House Syari'ah* untuk melengkapi diri lagi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Pariwisata Syariah Di *Guest House Syari'ah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Pada Granada *Guest House Syari'ah* Kota Malang)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan uraian permasalahan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian "Implementasi Pariwisata Syariah Di *Guest House Syari'ah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Granada *Guest House Syari'ah* Kota Malang yaitu:

- Apakah Granada Guest House Syariah Kota Malangsudah sesuai dengan prinsip umum dalam pedoman Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016?
- 2. Bagaimana implementasi pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedomanan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah diterapkan pada Granada Guest Syariah Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui prinsip umum dalam pedoman Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 di Granada Guest House Syariah Kota Malang.
- Untuk mendeskripsikan tentang implementasi pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedomanan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah diterapkan pada Granada Guest Syariah Kota Malang.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

- Memberikan sumbangan pemikiran pada khususnya tentang penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedomana Penyelenggaraan Pariwisata Halal Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Untuk memberikan masukan informasi bagi masyarakat luas tentang penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Halal Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3. Untuk memberikan masukan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman atau persepsi dan lahirnya multi interpretasi terhadap judul skripsi ini yakni, Implementasi Pariwisata Syariah Di *Guest House Syari'ah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Pada Granada *Guest House Syari'ah* Kota Malang), maka sangat penting bagi penulis untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, yakni sebagai berikut:

a. Pariwisata syariah

Pariwisata syariah yaitu pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. 13

b. Guest House Syariah

Guest House Syari'ah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu guest house dan syari'ah. Pengertian dari guest house adalah sejenis akomodasi yang dimiliki perusahaan, instansi pemerintah/swasta, yang diperuntukkan bagi para tamu-tamunya yang menginap dan mendapatkan fasilitas makan, minum serta pelayanan lainnya yang disediakan secara sederhana dan gratis atau ditanggung perusahaan/instansi yang mengundangnya, tetapi bila guest house ini dimiliki oleh perusahaan swasta yang dibuka untuk

_

¹³ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

umum, maka sifatnya sama dengan hotel, yaitu bertujuan mencari keuntungan hanya pelayanannya yang secara sederhana. ¹⁴ Maka, pengertian guest house syari'ah adalah sejenis akomodasi yang dimiliki pemerintah/swasta, perusahaan, instansi yang diperuntukkan bagi para tamu-tamunya yang menginap dan mendapatkan fasilitas makan, minum serta pelayanan lainnya yang disediakan secara sederhana dan sifatnya sama dengan hotel, yaitu bertujuan mencari keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

c. Fatwa

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". 15

d. Implementasi

Implementasi adalah sebuah rangkaian proses mengenai aktualisasi ide-ide yang dilakukan oleh menusia atas kepentingankepentingan khususnya.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan "Implementasi Pariwisata Syariah Di Guest House Syari'ah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016

¹⁴ Abdul Rahman Arief, Pengantar Ilmu Perhotelan dan Restoran, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 13

15 Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 374

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Pada Granada *Guest House Syari'ah* Kota Malang)" adalah untuk mengetahui sudahkah menjalankan sesuai dengan prinsipprinsip yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Pariwisata Syariah Di Guest House Syari'ah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Pada Granada Guest House Syari'ah Kota Malang" disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian utama, terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang pendahuluan dimana di dalamnya mencakup beberapa point yaitu konteks penelitian yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya yaitu focus penelitian yang membahas tentang pokok-pokok permasalahan problematik yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, tujuan penulisan yang membahas tentang maksud

dilakukannya penelitian ini agar di kemudian hari dapat dijadikan salah satu acuan dalam proses penyayaan dalam materi tertentu, manfaat penulisan, penegasan istilah yang menjelaskan definisi kata pada judul yang diangkat oleh penulis dengan tujuan memudahkan pembacanya, dan sistematika penulisan.

BAB II TinjauanPustaka, Bab ini berisitentangtinjauanpustakayang digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Dalam bab II ini peneliti memaparkan tentang tinjauan umum pariwisata syariah dan *guest house syariah*, prinsip-prinsip di dalam pariwisata syariah, dan implementasi pariwisata syariah pada Granada *Guest House Syariah* Kota Malang berdasarkan fatwa DSN-MUI, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, metode penelitian disini dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang terdiri dari pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahaptahap penelitian, dan metode pengolahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang menguraikan tentang paparan data, temuan penelitian serta analisis data yang telah diperoleh dengan memaparkan data hasil penelitian mengenai: *pertama*, implementasi pariwisata syariah di *guest house syari'ah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang yang terdiri dari sub bahasan pertama

sekilas tentang Granada Guest House SyariahKota Malang yang menguraikan tentang sejarah singkat Granada Guest House Syariah Kota Malang dan prinsip-prinsip pariwisata syariah di Granada Guest House SyariahKota Malang. Sub bahasan kedua tentang implementasi pariwisata syariah implementasi pariwisata syariah di guest house syari'ah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Granada Guest House Syariah Kota Malang; kedua, mendiskripsikan temuan penelitian yang peneliti peroleh dari lapangan; ketiga, menganalisis pada data yang telah peneliti peroleh di Granada Guest House Syariah Kota Malang. Kemudian pembahasan, pembahasan disini mengenai temuan hasil penelitian yang membahas tentang implementasi pariwisata syariah di guest house syari'ah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Granada Guest House Syariah Kota Malang.

BAB V Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.Kesimpulan menjelaskan tentang ringkasan atas hasil analisis/jawaban permasalahan yang diteliti oleh penulis terkait implementasi pariwisata syariah di Granada *Guest House Syariah* Malang. Sedangkan pada saran berisikan masukan-masukan penulis terhadap implementasi pariwisata syariah pada *guest house syariah* di Granada *Guest House Syariah* Malang pada khususnya dan di *guest house syariah* lainnya pada umumnya agar dapat dijadikan koreksi bagi pelaku bisnis dalam bidang jasa akomodasi terkait.

Bagian akhir, terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan/skripsi, dan daftar riwayat hidup.